

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam lainnya yang dikuasai oleh negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang di anugerahkan kepada manusia untuk dikelola dan di perdayagunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya (Ahlanissa:2022).

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, menyebutkan bahwa tanah merupakan permukaan bumi (Palapessy:2021). Pasal 9 ayat 2 UUPA juga menyebutkan bahwa tiap warga negara indonesia berhak memperoleh hak atas tanah. Setiap orang tentu memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manusia sangat terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berharap dengan tanah semakin lama semakin bertambah. Kondisi yang tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah yang memerlukan penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum juga keadilan (Agustiwi:2022).

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat yang berbunyi sebagai berikut, Negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti dari perubahan ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa tanah dalam masyarakat sering kali terjadi hampir seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama. Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia telah melakukan identifikasi sengketa. Konflik dan perkara pertanahan yang terdata diseluruh indonesia sejumlah 8.307 kasus, yang diselesaikan sampai dengan september 2012 sejumlah 4.302 kasus dan sisanya 4.005 kasus, kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi di seluruh indonesia termaksud Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT juga banyak terdapat sengketa pertanahan dan salah satunya sengketa tanah ulayat. penyelesaian sengketa tanah ulayat di wilayah NTT tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia pada umumnya.

Saat ini banyak komunitas masyarakat adat yang mulai tergerus keberadaanya, jumlah mereka makin berkurang karena sudah banyak yang merantau ataupun berbaur dengan masyarakat pendatang, hukum adat dirasa sudah tidak pas dilaksanakan dimasa sekarang karena sudah adanya hukum negara. Jika hal ini tidak

mendapat perhatian dari negara kita berangsur angsur akan mulai kehilangan aset budaya dan akar sejarah kita sendiri. Pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan dan hak tradisional komunitas-komunitas adat perlu ditegakkan, dan harus dilakukan juga dengan hubungan semua pihak untuk mempercepat prosesnya (Payong R:2013).

Pengakuan terhadap keberadaan MHA di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat sehubungan dengan perubahan pasal 18B ayat 2 pada Amandemen UUD 1945 kedua yang disahkan pada Agustus 2000. Dalam UUD dinyatakan bahwa,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Seiring dengan pelaksanaannya, pemerintah menyusun berbagai perundangan dan peraturan demi terwujudnya pengakuan dan perlindungan MHA.

Tanah merupakan suatu komponen ekosistem yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup manusia, dan juga sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Pengadaan tanah untuk pembangunan sering memunculkan pemberontakan di masyarakat, bahkan dalam sejumlah kasus, pengadaan lahan tanah milik rakyat selalu menimbulkan perselisihan dan berakhir ke pengadilan. Hak atas warisan tentang tanah sering terjadi pertikaian dan sengketa. Sengketa tanah adalah beberapa bidang tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh kedua belah pihak. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, disebabkan karena berbagai kebutuhan yang sangat tinggi sementara jumlah tanah terbatas.

Masyarakat Desa Boba, Kec.Golewa selatan, Kab.Ngada mengenal tanah sebagai tanah adat yang dikuasai oleh Leluhur dan diberikan secara turun temurun kepada keturunannya. Untuk itu Hubungan masyarakat Desa Boba dengan tanah dalam hukum adat mempunyai keterkaitan yang kosmismagis-religius, artinya

hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.

Di Desa Boba masih terdapat tanah ulayat yang sering menimbulkan sengketa. Salah satu permasalahan sengketa tanah adalah kurang jelasnya batas tanah ulayat, tidak terdapat saksi atas tanah tersebut, para leluhur yang tidak meninggalkan bukti nyata. Cara penyelesaian yang ditempuh selama ini adalah melalui dua cara yaitu cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di pengadilan, sedangkan nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain sebagainya (Agustiwi:2022). Meskipun demikian masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, karena prosesnya yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah, serta dengan sifat putusan diambil dari hasil musyawarah dan atas kesepakatan bersama, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tabel 1 Sengketa Tanah Ulayat Suku Loga dan Weso

No	Tipologi	Permasalahan	Keterangan
1	Sengketa tanah ulayat antara Suku Loga dan Weso.	Tanah sengketa tersebut adalah hak ulayat dari suku loga dan Weso. Wilayah tanah ulayat dengan luas 6 ha yang berdekatan dengan suku loga, yang dimana diklaim oleh suku loga yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat suku mereka. Pada tahun 2015 masyarakat suku loga mengajukan permohonan secara kolektif untuk proses sertifikasi tanah tersebut. Ada keberatan dari suku weso atas pernyataan suku loga tersebut, karena sebelumnya tidak ada penyelesaian sengketa tanah melalui adat atau dikenal dengan Juralange.	Belum ada titik temu antar kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tanah tersebut.

Sumber : Olahan penulis/Observasi awal

Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan dimasyarakat Desa Boba, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi, karena mekanisme penyelesaian sengketa ini diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendetaran hukum formal. Penyelesaian sengketa nonlitigasi di Desa Boba biasa dikenal dengan istilah Juralange. Juralange merupakan salah satu tradisi kebudayaan masyarakat adat ngada dalam pembagian aset tanah kepada suku (Rumah adat) yang mengalami konflik tanah ulayat. Juralange dilakukan masyarakat Ngada untuk mengetahui batas tanah antara suku yang satu dengan suku yang lain, dengan cara yang efektif yang sudah turun temurun sejak dulu.

Desa Boba, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada, apabila terjadi sengketa tanah upaya penyelesaian masalah tersebut biasanya dibawa kepada kepala adat, karena kepala adat dipercaya dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan cara yang sudah biasa dilakukan. Hal ini terjadi karena persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali ada campur tangan pihak fungsionaris hukum adat. Maka semua masyarakat hukum adat menta'ati dan menghormati jabatan yang telah dipegangnya, sebab apapun yang diputuskan atau ditetapkan oleh kepala adat harus diterima oleh anggota masyarakat.

Dalam penyelesaian konflik, ada struktur lembaga adat desa (LAD) yang berperan penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. LAD ini di luar dari struktur pemerintah Desa yang artinya, ia berdiri sendiri. Pada bagian ini, LAD menjadi bagian tersendiri dalam memberikan tugas dan fungsi, mengembangkan adat istiadat suatu masyarakat desa sesuai UU, fungsinya terdapat pada pasal 95 ayat (2) yang berbunyi:

''Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa''.

Untuk tugasnya dijelaskan dalam UU Desa pasal 95 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

''Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa''.

Adapun struktur LAD di Desa Boba, Kec. Golsel, Kab. Ngada, Sebagai berikut:



Berdasarkan Latar Belakang diatas, peneliti berhasil mengambil judul **''Model Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Suku Loga dan Suku Weso Berbasis Adat Juralange Di Desa Boba, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada''.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Di atas, Maka Penulis Dapat Merumuskan Masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Model Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Suku Loga dan Suku Weso Berbasis Adat Juralange di Desa Boba ?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat Suku Loga dan suku Weso ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas maka tujuannya adalah:

1. Untuk Mengetahui Model Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Berbasis Kearifan Lokal (Adat Juralange).
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan program studi Administrasi Publik, pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Peran Ketua Adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Boba Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada.
2. Secara Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau pemberian informasi khususnya kepada masyarakat Desa Boba tentang Peran Ketua adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat.